



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 534 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN LANGGINI KECAMATAN BANGKINANG KOTA
KABUPATEN KAMPAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN LANGGINI KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 31 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Langgini
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LANGGINI

ttd.

(MUHAMMAT HUSEN. A)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

M. Arif Almanar



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 534 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN LANGGINI KECAMATAN
BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN LANGGINI KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	AFFAN MEIZA	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
2.	MUNZEN	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
3.	JHON KANEDI	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
4.	ERWIN	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
5.	JEFRI NOVEN	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
6.	EDI YUSPENDRI	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
7.	ALFE RIDWAN FADLI	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
8.	IRWAN SYAPUTRA	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
9.	M. SYAIKHEL AKBER ADHECARLI	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
10.	LIBRAMSYAH, SE	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
11.	NOVRI YADI	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
12.	MHD. ZAKI ABDILLAH	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
13.	ZULFAMI	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
14.	ARMEN	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
15.	SYAFRUDIN	LAKI-LAKI	008	Petugas Ketertiban TPS
16.	CANDRA	LAKI-LAKI	008	Petugas Ketertiban TPS
17.	M. SALEH. HS	LAKI-LAKI	009	Petugas Ketertiban TPS
18.	AMRIYANTO	LAKI-LAKI	009	Petugas Ketertiban TPS
19.	MUHAMMAD SYAFI'I	LAKI-LAKI	010	Petugas Ketertiban TPS
20.	ROFIQ NAZIB	LAKI-LAKI	010	Petugas Ketertiban TPS
21.	HERMANSYAH	LAKI-LAKI	011	Petugas Ketertiban TPS
22.	BAYU MUHAMMAD	LAKI-LAKI	011	Petugas Ketertiban TPS
23.	MUHAMMAD LUBIS	LAKI-LAKI	012	Petugas Ketertiban TPS
24.	SUPARNI	LAKI-LAKI	012	Petugas Ketertiban TPS
25.	ELISMAN	LAKI-LAKI	013	Petugas Ketertiban TPS
26.	ABU KHAIRO	LAKI-LAKI	013	Petugas Ketertiban TPS

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
27.	ZULKIFLI NASUTION	LAKI-LAKI	014	Petugas Ketertiban TPS
28.	SUJADI	LAKI-LAKI	014	Petugas Ketertiban TPS
29.	ABDUL MALIK RAMADHAN	LAKI-LAKI	015	Petugas Ketertiban TPS
30.	M. RYAN RIZALDI	LAKI-LAKI	015	Petugas Ketertiban TPS
31.	AHMAD RIZKI LANOPERI	LAKI-LAKI	016	Petugas Ketertiban TPS
32.	T. BOBI SEPTIADI	LAKI-LAKI	016	Petugas Ketertiban TPS
33.	SUPARMAN	LAKI-LAKI	017	Petugas Ketertiban TPS
34.	AMRIZAL	LAKI-LAKI	017	Petugas Ketertiban TPS
35.	M. ARDIAN ALI	LAKI-LAKI	018	Petugas Ketertiban TPS
36.	ALFHI ZIKRI	LAKI-LAKI	018	Petugas Ketertiban TPS
37.	DONI SALFARIZI	LAKI-LAKI	019	Petugas Ketertiban TPS
38.	YUDID SYAHPUTRA	LAKI-LAKI	019	Petugas Ketertiban TPS
39.	NURHALIM	LAKI-LAKI	020	Petugas Ketertiban TPS
40.	NUR AZAN	LAKI-LAKI	020	Petugas Ketertiban TPS
41.	A'AN DARMAWAN	LAKI-LAKI	021	Petugas Ketertiban TPS
42.	EDI HENDRA	LAKI-LAKI	021	Petugas Ketertiban TPS
43.	APRIZAL	LAKI-LAKI	022	Petugas Ketertiban TPS

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
44.	BIMO SETIAWAN	LAKI-LAKI	022	Petugas Ketertiban TPS
45.	DONI ANDRA	LAKI-LAKI	023	Petugas Ketertiban TPS
46.	KAISUL	LAKI-LAKI	023	Petugas Ketertiban TPS
47.	REDWAN DWI GATRA	LAKI-LAKI	024	Petugas Ketertiban TPS
48.	BOY SETIAWAN	LAKI-LAKI	024	Petugas Ketertiban TPS
49.	RUDI ISWAN JAHAR	LAKI-LAKI	025	Petugas Ketertiban TPS
50.	APRIANTO	LAKI-LAKI	025	Petugas Ketertiban TPS
51.	M. FARHAN SAHFIT	LAKI-LAKI	026	Petugas Ketertiban TPS
52.	MUHAMMAD FAUZAN	LAKI-LAKI	026	Petugas Ketertiban TPS
53.	M. YUSAR	LAKI-LAKI	027	Petugas Ketertiban TPS
54.	M. REDHO	LAKI-LAKI	027	Petugas Ketertiban TPS
55.	ISMAIL	LAKI-LAKI	028	Petugas Ketertiban TPS
56.	RUDINI	LAKI-LAKI	028	Petugas Ketertiban TPS
57.	JASMAN	LAKI-LAKI	029	Petugas Ketertiban TPS
58.	SURATMIN	LAKI-LAKI	029	Petugas Ketertiban TPS
59.	AIFIL	LAKI-LAKI	030	Petugas Ketertiban TPS
60.	JASRI M. YUSUF	LAKI-LAKI	030	Petugas Ketertiban TPS

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
61.	ABASMI	LAKI-LAKI	031	Petugas Ketertiban TPS
62.	SUTOPO	LAKI-LAKI	031	Petugas Ketertiban TPS
63.	SARMADA MARBUN	LAKI-LAKI	032	Petugas Ketertiban TPS
64.	AFRIZAL	LAKI-LAKI	032	Petugas Ketertiban TPS
65.	ALBER SAPUTRA	LAKI-LAKI	033	Petugas Ketertiban TPS
66.	ARMAN	LAKI-LAKI	033	Petugas Ketertiban TPS
67.	MUHAMMAD ARIZAL	LAKI-LAKI	034	Petugas Ketertiban TPS
68.	AFRIAN TAUFIQ	LAKI-LAKI	034	Petugas Ketertiban TPS
69.	GHIAN FARREL MARCELINO	LAKI-LAKI	035	Petugas Ketertiban TPS
70.	RIKKI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	035	Petugas Ketertiban TPS
71.	RAHMAT	LAKI-LAKI	036	Petugas Ketertiban TPS
72.	MUHAMMAD YAFI IKMAL	LAKI-LAKI	036	Petugas Ketertiban TPS
73.	MUHAMMAD IDRIS	LAKI-LAKI	037	Petugas Ketertiban TPS
74.	ABD. HUSNI	LAKI-LAKI	037	Petugas Ketertiban TPS
75.	EFRINALDI	LAKI-LAKI	038	Petugas Ketertiban TPS
76.	WAHYU FEBRI RAMADHAN SUDIRMAN	LAKI-LAKI	038	Petugas Ketertiban TPS
77.	MHD. RISKY FIRDAUS	LAKI-LAKI	039	Petugas Ketertiban TPS

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
78.	IRFAN	LAKI-LAKI	039	Petugas Ketertiban TPS
79.	YULIADI	LAKI-LAKI	040	Petugas Ketertiban TPS
80.	FITRA JUNAIDI	LAKI-LAKI	040	Petugas Ketertiban TPS
81.	SYAHRIZAL KAMIL	LAKI-LAKI	041	Petugas Ketertiban TPS
82.	DEDI DORES	LAKI-LAKI	041	Petugas Ketertiban TPS
83.	FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	042	Petugas Ketertiban TPS
84.	AMBRIL	LAKI-LAKI	042	Petugas Ketertiban TPS
85.	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	043	Petugas Ketertiban TPS
86.	SUHEPRI	LAKI-LAKI	043	Petugas Ketertiban TPS
87.	MUHAMMAD HASAN	LAKI-LAKI	901	Petugas Ketertiban TPS
88.	APRIYANDI	LAKI-LAKI	901	Petugas Ketertiban TPS
89.	M. MAULANA DALIMUNTHE	LAKI-LAKI	902	Petugas Ketertiban TPS
90.	FAJAR DILHAM	LAKI-LAKI	902	Petugas Ketertiban TPS
91.	BINSAR CALVIN	LAKI-LAKI	903	Petugas Ketertiban TPS
92.	ILHAM DARMAWAN	LAKI-LAKI	903	Petugas Ketertiban TPS
93.	TULUS PURBA	LAKI-LAKI	904	Petugas Ketertiban TPS
94.	DARISMAN HAMDANI GULTOM	LAKI-LAKI	904	Petugas Ketertiban TPS

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
95.	BUDI REYMOND	LAKI-LAKI	905	Petugas Ketertiban TPS
96.	ARIYANTO	LAKI-LAKI	905	Petugas Ketertiban TPS
97.	ACHMAD KAMAL FAHMI	LAKI-LAKI	906	Petugas Ketertiban TPS
98.	ARY EVANDIKA	LAKI-LAKI	906	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LANGGINI

ttd.

(MUHAMMAT HUSEN. A)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar